



PUTUSAN
NOMOR : 168/G/2020/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam Sengketa antara :

1. **AHMAD SIDI LAIA**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/ Mantan Sekretaris Desa Hilisalo'o Kec. Amandraya Kab. Nias Selatan tempat tinggal Desa Hilisalo'o Kec. Amandraya Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut sebagaiPenggugat I;
2. **MARIADIL LAIA**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani / Mantan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Hilisalo'o Kec. Amandraya Kabupaten Nias Selatan, tempat tinggal Hilisalo'o Kec. Amandraya Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut sebagaiPenggugat II;
3. **METINA LAIA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga / Mantan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Hilisalo'o Kec. Amandraya Kabupaten Nias Selatan, tempat tinggal Hilisalo'o Kec. Amandraya Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut sebagaiPenggugat III;

Halaman 1
Putusan
Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SIMANI GIAWA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga / Mantan Kepala Seksi Pelayanan Desa Hilisalo'o Kec. Amandraya Kabupaten Nias Selatan, tempat tinggal Hilisalo'o Kec. Amandraya Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut sebagaiPenggugat IV;
5. **ABDUL RAHMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani / Mantan Kepala Urusan Perencanaan Desa Hilisalo'o Kec. Amandraya Kabupaten Nias Selatan, tempat tinggal Hilisalo'o Kec. Amandraya Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut sebagaiPenggugat V;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada :
SOBAMBOWO BUULOLO,SH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum " Sekolah & Kesehatan " (LBH – SEHAT) Sumatera Utara berkantor di Jalan Selambo Raya No. 44 Aspol Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **07 SEPTEMBER 2020** Untuk selanjutnya disebut sebagai**PARA PENGGUGAT** ;

----- **L A W A N** -----

KEPALA DESA HILISALO'O berkedudukan di Desa Hilisalo'o Kec. Amandraya Kabupaten Nias Selatan,
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **HEPY KRISMAN LAIA, S.H., M.H., CPCLE.,**

Halaman 2
Putusan
Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.



2. YANTO YARLIN GEA, SH,

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat, dengan ini berkantor hukum
dikantor Hukum HEPY KRISMAN LAIA&
PARTNERS, yang beralamat di Jalan Kemuning
Raya No. 350 Helvetia, Medan Helvetia, Kota
Medan, berdasarkan Surat Kuasa, tanggal
11 Januari 2021. Untuk selanjutnya disebut
sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
168/PEN-DIS/2020/PTUN.MDN, tanggal **15 SEPTEMBER 2020**,
Tentang Lolos Dismissal Proses ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
168/PEN-MH/2020/PTUN.MDN, tanggal **15 SEPTEMBER 2020**,
Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa a quo ;
3. Penetapan Panitera Tata Usaha Negara Medan Nomor : **168/PEN-PPJS/2020/PTUN.MDN**, tanggal **15 SEPTEMBER 2020**, Tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita pada Persidangan
dalam sengketa a quo;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan Nomor : **168/PEN-PP/2020/PTUN.MDN**, tanggal
15 SEPTEMBER 2020 Tentang Penetapan hari dan tanggal
Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa a quo ;

Halaman 3
Putusan
Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **168/PEN-HS/2020/PTUN.MDN**, tanggal **29 SEPTEMBER 2020**, Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan dalam sengketa a quo ;
6. Penetapan Panitera Tata Usaha Negara Medan Nomor : **168/PEN-PPJS/2020/PTUN.MDN**, tanggal **15 SEPTEMBER 2020**, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita pada Persidangan dalam sengketa a quo;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **168/G/2020/PTUN.MDN** tanggal **17 NOPEMBER 2020**, Tentang Penetapan Pemanggilan Atasan Langsung dalam sengketa a quo
8. Penetapan Panitera Tata Usaha Negara Medan Nomor : **168/PEN-PPJS/2020/PTUN.MDN**, tanggal **12 APRIL 2021**, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita pada Persidangan dalam sengketa a quo;
9. Surat-surat bukti yang diajukan dalam Persidangan oleh Para Pihak ;
10. Keterangan Para Pihak yang bersengketa dalam Persidangan ;
11. Berkas perkara ;

-----**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**-----

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal **9 SEPTEMBER 2020** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **15 SEPTEMBER 2020**, dengan register perkara Nomor : **168/G/2020/PTUN-MDN**, yang telah diperbaiki

Halaman 4
Putusan
Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal **29 SEPTEMBER**

2020, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

a. OBJEK SENGKETA

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Gugatan / Sengketa pada perkara a quo adalah:

1. Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No. 151.3/108/07.2024/2020 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya an. Ahmad Sidi Laia tanggal 25 Juli 2020;
2. Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No. 151.3/110/07.2024/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya an. Mariadil Laia tanggal 25 Juli 2020;
3. Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No.151.3/111/07.2020 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya an. Metina Laia tanggal 25 Juli 2020;
4. Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No. 151.3/109/07.2024/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pelayanan Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya an. Simani Giawa Laia tanggal 25 Juli 2020;
5. Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No. 151.3/107/07.2024/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Urusan Perencanaan Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya an. Abdul Rahman tanggal 25 Juli 2020;

b. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DI RUGIKAN

I. Kepentingan Penggugat I

Halaman 5
Putusan

Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Sejak Tahun 2016, pihak Penggugat I telah diangkat dan ditetapkan sebagai Sekretris Desa Hilisalo'o Kec. Amandraya Kab. Nias Selatan sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o Nomor : 09 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan an. Ahmad Sidi Laia tanggal 05 Maret 2016;
2. Bahwa pada tahun 2018, pihak Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sehubungan pemberhentian sepihak yang dilakukan oleh Kepala Desa Hilisalo'o sebagaimana dalam register perkara No. 71/G/2018/PTUN-Mdn, dan hasilnya di menangkan oleh pihak Penggugat;
3. Bahwa atas dasar tersebut, maka pihak Kepala Desa Hilisalo'o mengeluarkan surat Pengangkatan kembali terhadap Penggugat I selaku Sekdes Hilisalo'o sebagaimana dalam surat keputusan No. 110 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018;
4. Bahwa Penggugat I sudah 4 (empat) tahun lebih menjabat sebagai Sekretaris Desa Hilisalo'otelah menjalankan tugas dengan baik dan tidak pernah berbuat kesalahan dan atau tindakan tercela, bahkan sampai terbitnya objek sengketa tidak pernah mendapatkan pembinaan terlebih dahulu dari pihak Tergugat, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk surat peringatan (SP) ke I (satu) dan seterusnya;

Halaman 6
Putusan

Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah melakukan pemberhentian sepihak kepada Penggugat I dari kedudukannya selaku Sekdes Hilisalo'o, telah membawa dampak yang cukup signifikan terhadap diri Penggugat, terutama image negative dan terlebih terhadap hak untuk penerimaan honor tiap bulan sebesar ± Rp. 2 juta, harus di paksa diberikan dan menyerahkan Penjabat Baru;
6. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat yang telah melakukan pemberhentian sepihak kepada Penggugat I dari kedudukannya selaku Sekretaris Desa Hilisalo'o sebagaimana pada objek sengketa aquo, secara nyata tidak memiliki alas dan dasar hukum yang benar dan sah secara hukum, namun Penggugat I harus di paksa untuk meletakkan Jabatannya dan menyerahkan kepada Penjabat Baru;
7. Bahwa akibat Surat Keputusan Tergugat tersebut, maka Penggugat telah kehilangan hak – haknya untuk melanjutkan dan melaksanakan Tugas dan wewenangnya selaku Sekretaris Desa Hilisalo'o Kec. Amandraya Kab. Nias Selatan;

II. Kepentingan Penggugat II,III,IV & V

- 1 Bahwa Jabatan Para Penggugat II,III,IV & V selaku Perangkat Desa Hilisalo'o telah di angkat dan ditetapkan sejak tahun 2016 oleh Kepala Desa Hilisalo'o sebagaimana dalam Surat Keputusan No. 954/12/2024/K/2016 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan an. Mariadil Laia

Halaman 7
Putusan
Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat II) tanggal 08 Januari 2016 Jo. Surat Keputusan No. 954/14/2024/K/2016 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan an. Metina Laia (Penggugat III) tanggal 08 Januari 2016 Jo surat keputusan No. 954/16/2024/K/2016 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan an. Simani Giawa (Penggugat IV) tanggal 08 Januari 2016 Jo. surat keputusan No. 1 Tahun 2016 tentang Pengangkatan kepala urusan perencanaan Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan an. Abdul Rahman (Penggugat V) tanggal 12 Januari 2017;

2. Bahwa Pengangkatan Para Penggugat II, III, IV & V selaku Perangkat Desa Hilisalo'o sebagaimana tersebut diatas, didasarkan pada prosedur dan mekanisme dengan melalui tahapan yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Pemerintahan Desa Hilisalo'o Kec. Amandraya Kab. Nias Selatan;
3. Bahwa kurang lebih 4 (empat) tahun Para Penggugat II,III,IV & V menjabat sebagai Perangkat Desa Hilisalo'o, telah menjalankan tugas dengan baik dan tidak pernah berbuat kesalahan dan atau tindakan tercela, bahkan sampai terbitnya objek sengketa tidak pernah mendapatkan pembinaan terlebih dahulu dari pihak Tergugat, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk surat peringatan (SP) ke I (satu) dan seterusnya;

Halaman 8
Putusan
Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah melakukan pemberhentian sepihak kepada Penggugat dari kedudukannya selaku perangkat Desa Aktif di Desa Hilisalo'o, telah membawa dampak yang cukup signifikan terhadap diri Penggugat, terutama image negative dan terlebih terhadap hak untuk penerimaan honor tiap bulan sebesar ± Rp. 2 juta, harus di paksa diberikan dan menyerahkan Penjabat Baru;
5. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat yang telah melakukan pemberhentian sepihak Para Penggugat dari kedudukannya selaku perangkat Desa Hilisalo'o sebagaimana pada objek sengketa aquo, secara nyata tidak memiliki alas dan dasar hukum yang benar dan sah secara hukum, , namun harus di paksa untuk meletakkan Jabatannya dan menyerahkan kepada Penjabat Baru;
6. Bahwa akibat Surat Keputusan Tergugat tersebut, maka Penggugat II telah kehilangan hak – haknya untuk melanjutkan dan melaksanakan Tugas dan wewenangnya selaku Perangkat Desa Hilisalo'o Kec. Amandraya Kab. Nias Selatan;

Bahwa atas dasar tersebut, maka Para Penggugat pada perkara a quo telah memenuhi syarat formil maupun materiel sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang – undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang No. Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 9
Putusan
Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

- a. Bahwa Para Penggugat mengetahui objek Sengketa pada tanggal 12 Agustus 2020, melalui salah seorang perangkat Desa Hilisalo'o an. Artikan Ndruru selaku Kadus;
- b. Bahwa atas obyek sengketa tersebut, maka para Penggugat telah menyampaikan surat keberatan kepada pihak Tergugat maupun kepada atasannya (Camat Amandraya) tanggal 24 Agustus 2020 namun sampai sekarang tidak ada tanggapan dan atau jawaban dari pihak Tergugat;
- c. Bahwa atas dasar tersebut, dan mengingat Para Penggugat sebagai pihak yang dituju oleh keputusan, dan gugatan ini di daftarkan Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 09 September 2020, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya administrative, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.

d. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No, 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang

Halaman 10
Putusan
Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah,” suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

2. Bahwa berdasarkan defenisi dalam angka 1 di atas, maka Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No. 151.3/108/07.2024/2020 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya an. Ahmad Sidi Laia tanggal 25 Juli 2020 Jo. Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No. 151.3/110/07.2024/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya an. Mariadil Laia tanggal 25 Juli 2020 Jo.....
- Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No.151.3/111/07.2020 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya an. Metina Laia tanggal 25 Juli 2020 Jo.Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No. 151.3/109/07.2024/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pelayanan Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya an. Simani Giawa Laia tanggal 25 Juli 2020 Jo.Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No. 151.3/107/07.2024/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Urusan Perencanaan Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya an. Abdul Rahman tanggal 25 Juli 2020.....adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis

Halaman 11
Putusan
Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig);

3. Bahwa objek sengketa, Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No. 151.3/108/07.2024/2020 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya an. Ahmad Sidi Laia tanggal 25 Juli 2020 Jo. Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No. 151.3/110/07.2024/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya an. Mariadil Laia tanggal 25 Juli 2020 Jo. Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No. 151.3/111/07.2020 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya an. Metina Laia tanggal 25 Juli 2020 Jo. Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No. 151.3/109/07.2024/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pelayanan Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya an. Simani Giawatanggal 25 Juli 2020 Jo. Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No. 151.3/107/07.2024/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Urusan Perencanaan Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya an. Abdul Rahman tanggal 25 Juli 2020 adalah....jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan dasar sebagai berikut :

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan dan menuliskan nama Para Penggugat sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertera dalam surat tersebut ;

Halaman 12
Putusan

Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas telah menyebut nama Para Penggugat sebagaimana tercantum pada objek sengketa a quo;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan atasan dan instansi lainnya.

Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum.

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum, yakni Para Penggugat nyata-nyata harus di paksa meletakkan Jabatannya dan menyerahkan kepada penjabat baru, sebagaimana pada objek sengketa a quo;

e. DASAR & ALASAN GUGATAN

1. Bahwa sesuai dengan Undang – Undang RI No. 4 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 48 Jo pasal 8 ayat 3 hrf b Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perangkat Desa terdiri dari : Sekdes, pelaksana kewilayahan dan pelaksana Teknis ;
2. Bahwa atas dasar tersebut, Para Penggugat telah melengkapi berbagai persyaratan sehingga telah di angkat dan ditetapkan sebagai Perangkat Desa Hilisalo'o sesuai Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No. 110 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Hilisalo'o Kec. Amandraya Kab. Nias Selatan an. Ahmad Sidi Laia (Pengugat I)

Halaman 13
Putusan
Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 18 September 2018 Jo. Surat Keputusan No. 954/12/2024/K/2016 tentang Pengangkatan kepala seksi pemerintahan Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan an. Mariadil Laia (Penggugat II) tanggal 08 Januari 2016 Jo. Surat keputusan No. 954/14/2024/K/2016 tentang Pengangkatan kepala seksi kesejahteraan Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan an. Metina Laia (Penggugat III) tanggal 08 Januari 2016 Jo surat keputusan No. 954/16/2024/K/2016 tentang Pengangkatan kepala seksi pelayanan Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan an. Simani Giawa (Penggugat IV) tanggal 08 Januari 2016 Jo. surat keputusan No. 1 Tahun 2016 tentang Pengangkatan kepala urusan perencanaan Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan an. Abdul Rahman (Penggugat V) tanggal 12 Januari 2017;

3. Bahwa sejak Para Penggugat di angkat dan ditetapkan sebagai Perangkat Desa Hilisalo'odalam jabatan sebagaimana tersebut diatas, selama menjalankan tugasnya telah berjalan dengan baik dan tidak pernah tersandung persoalan hukum, bahkan tidak pernah mendapat surat teguran / peringatan dari pihak Tergugat sebelum objek sengketa diterbitkan, namun harus di paksa untuk meletakkan dan menyerahkan Jabatannya kepada Penjabat Baru, sebagaimana pada objek sengketa a quo;
4. Bahwa akibat Surat Keputusan Tergugat sebagaimana pada objek sengketa, maka Para Penggugat telah kehilangan hak – haknya untuk melanjutkan dan melaksanakan Tugas dan wewenang nya

Halaman 14
Putusan
Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Perangkat Desa Hilisalo'o Kec. Amandraya Kab. Nias Selatan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;

Bahwa Keputusan Tergugat yang isinya sebagaimana di uraikan pada point A tersebut diatas, adalah keputusan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan dan asas – asas umum Pemerintahan yang baik, dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

I. Surat Keputusan Tergugat a quo bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku :

1. Bahwa Perbuatan Tergugat yang melakukan Pemberhentian sepihak kepada para penggugat sebagaimana dalam objek sengketa, sementara usia Para penggugat secara nyata masih di bawah umur 60 (enam puluh) tahun, sehingga telah bertentangan dan tidak sesuai aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Jo. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Juli 2020 yang ditujukan Kepada Bupati/Wali kota seluruh Indonesia tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jo.....
Surat Edaran Bupati Nias Selatan No. 140/5218/DPMD/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ditujukan kepada Camat se Kabupaten Nias Selatanyangpada pokoknya menyatakan bahwa "Perangkat Desa di berhentikan karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.. dst..";

Halaman 15
Putusan
Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Perbuatan Tergugat yang melakukan pemberhentian sepihak kepada para Penggugat, tanpa kesalahan maupun pembinaan terlebih dahulu melalui surat Peringatan atas kesalahan yang dituduhkan, sehingga telah bertentangan dan tidak sesuai aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), (2) UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “ Perangkat Desa yang melanggar larangan, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;
3. Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa pada tanggal 25 Juli 2020, dan diketahui dan diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2020 (melebihi 5 hari kerja)secara nyata sebagai pelanggaran serius terhadap aturan hukum materiel sebagaimana dimaksud dalam psl 61 ayat (1), Pasal 62 ayat (2) Undang – undang RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan..yang secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa Keputusan harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan.;
4. Bahwa perbuatan tergugat, yang telah melakukan proses penjarangan dan penyarigan Perangkat Desa Hilisalo'o pada tanggal 25 Juli 2020 termasuk terhadap kedudukan para Penggugat selaku Perangkat Desa yang masih Aktif, bahkan telah menghilangkan kesempatan kepada Para Penggugat untuk ikut

Halaman 16

Putusan

Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dalam kompetisi tersebut, karena objek sengketa di ketahui dan diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2020 dan atau setelah pelaksanaan penjaraingan di laksanakan. Oleh karena Para Penggugat masih aktif sebagai perangkat Desa Hilisalo'o, maka perbuatan Tergugat dimaksud sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf c Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa " Pelaksanaan Penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa KOSONG atau DIBERHENTIKAN ";

5. Bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak serius untuk menyikapi dan menyelesaikan upaya keberatan administratif atas keputusan / objek sengketa yang telah dilakukan para Penggugat, secara nyata telah tidak sesuai dan bertentangan dengan hukum administrasi sebagaimana dimaksud dalam psl psl 6 ayat 2 hrf I, psl 7 ayat 2 hrf I Undang – undang RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menyebutkan....bahwa Pejabat Pemerintahan berhak menyelesaikan Upaya Administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakanyang dibuatnyadan wajib menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding; Bahwa berdasarkan dalil – dalil Yuridis tersebut diatas, bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat telah bertentangan dan tidak

Halaman 17
Putusan

Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai aturan hukum sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 53 ayat 2 huruf a Undang – Undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang – undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

II. Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, yang akan Penggugat uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan surat keputusan sebagaimana pada objek sengketa, secara nyata kurang teliti dan tidak selektif secara hukum administrasi sehingga melanggar nalar yang sehat, dimana Tergugat mengetahui bahwa Para Penggugat selaku Perangkat Desa aktif dan berakhir setelah usia genap 60 (enam puluh) tahun, sementara usia Para Penggugat pada saat objek sengketa di terbitkan masih dibawah umur 60 (enam puluh) tahun, sehingga telah bertentangan dandidak sesuai aturan hukum sebagaimana yang dimaksud dalampasal 5 ayat 3 Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, yangpada pokoknya menyatakan bahwa “Perangkat Desa di berhentikan karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.. dst..”. Oleh karenanya, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo dapat di klasifikasikan telah melanggar Asas tertib penyelenggara Pemerintahan(Vide :Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA RI No. 385 K/TUN/2012 dan Putusan MA RI No. 55 K/TUN/1992. Dalam pertimbangan

Halaman 18
Putusan
Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.



hukumnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa “demi tertibnya penyelenggaraan pemerintahan, masa jabatan yang secara limitatif sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hendaknya tidak disimpangi kecuali ada alasan-alasan yang kuat”);

2. Bahwa Perbuatan Tergugat sebagaimana pada objek sengketa, secara nyata di lakukan secara sepihak, tidak pernah dilakukan Pembinaan melalui Surat Peringatan terlebih dahulu atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Para Penggugat sebelum objek sengketa di terbitkan. Sehingga Para penggugat telah kehilangan hak dan kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan atau pembelaan diri terhadap jenis kesalahan yang dituduhkan, sebagaimana yang telah diatur dalam Ps 52 ayat (1), (2) UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “ Perangkat Desa yang melanggar larangan, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Oleh karenanya tindakan Tergugat dapat di klasifikasikan telah melanggar asas keseimbangan & asas fairplay(Vide : Putusan No. 17P/HUM/2005 tentang Hak Uji Materiil, di mana Majelis Hakim dalam putusannya menyebutkan bahwa (apabila) Badan/Pejabat Tata Usaha Negara menerapkan sanksi-sanksi, maka ia harus menjaga

Halaman 19

Putusan

Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.



adanya keseimbangan antara sanksi yang diterapkan dengan bobot pelanggaran yang telah dilakukan);

3. Bahwa sikap dan perilaku Tergugat, yang tidak memberikan tanggapan / jawaban terhadap keberatan administratif yang dilakukan oleh para Penggugat atas penerbitan objek sengketa, maupun pemberitahuan objek sengketa kepada para penggugat yang telah melebihi waktu sesuai aturan hukum... jelas merupakan pelanggaran serius terhadap hukum administrasi. Oleh karenanya tindakan Tergugat dapat di klasifikasikan telah melanggar asas Pelayanan yang baik;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil Yuridis tersebut diatas, bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat telah bertentangan dan tidak sesuai aturan hukum sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 53 ayat 2 huruf b Undang – Undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang – undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

f. PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA:

1. Bahwa berdasarkan alasan dan dasar gugatan tersebut, maka Para Penggugat memohonkan penundaan pelaksanaan Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No. 151.3/108/07.2024/2020 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya an. Ahmad Sidi Lai tanggal 25 Juli 2020 Jo. Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No. 151.3/110/07.2024/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Desa Hilisalo'o

Halaman 20
Putusan
Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Amandraya an. Mariadil Laia tanggal 25 Juli 2020 Jo. Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No.151.3/111/07.2020 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya an. Metina Laia tanggal 25 Juli 2020 Jo. Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No. 151.3/109/07.2024/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pelayanan Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya an. Simani Giawatanggal 25 Juli 2020 Jo. Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No. 151.3/107/07.2024/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Urusan Perencanaan Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya an. Abdul Rahman tanggal 25 Juli 2020;

2. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan; “Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;
- Oleh sebab itu Para Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat a quo, yakni Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No. 151.3/108/07.2024/2020 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya an. Ahmad Sidi Laia tanggal 25 Juli 2020 Jo. Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No. 151.3/110/07.2024/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi

Halaman 21
Putusan
Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya an. Mariadil Laia tanggal 25 Juli 2020 Jo. Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No.151.3/111/07.2020 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya an. Metina Laia tanggal 25 Juli 2020 Jo.....
Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No. 151.3/109/07.2024/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pelayanan Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya an. Simani Giawa tanggal 25 Juli 2020 Jo. Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No. 151.3/107/07.2024/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Urusan Perencanaan Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya an. Abdul Rahman tanggal 25 Juli 2020...., dengan alasan adanya kepentingan Para Penggugat yang sangat mendesak sebagai berikut:

1. Bahwa adanya kepentingan Para Penggugat yang mendesak, yakni hilangnya hak – hak Penggugat terutama honor dan atau tunjangan lainnya selaku perangkat Desa aktif, yang seyogianya wajib diterima tiap bulan sebesar ± Rp. 2.000.000,- terutama dalam menanggulangi biaya kehidupan sehari – hari ditengah maraknya penyebaran wabah virus Covid-19 seperti sekarang ini, namun harus di hentikan dengan seketika dan di alihkan kepada Penjabat baru;
2. Bahwa adanya kepentingan Penggugat yang mendesak, yakni beban psikologis yang berkepanjangan, terutama rasa malu terhadap keluarga maupun terhadap masyarakat, dimana pencopotan Jabatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa aktif oleh Tergugat, yang di lakukan secara semena - mena

Halaman 22
Putusan
Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.



tanpa di dahului surat Teguran dan atau Surat Peringatan sama sekali, sehingga telah memberikan dampak negative terhadap diri para penggugat;

3. Bahwa adanya kepentingan Para Penggugat yang mendesak, yakni tidak dapat melanjutkan untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Perangkat Desa Aktif, yang seyogianya berakhir setelah usia mencapai genap 60 (enam Puluh) Tahun, sementara usia para penggugat saat penerbitan objek sengketa masih dibawah umur 60 Tahun, namun harus di paksakan untuk dihentikan dan diserahkan kepada Penjabat baru, sebagaimana dalam objek senngketa
4. Bahwa ada kepentingan Para Penggugat yang mendesak, yakni adanya keresahan dikalangan sebagian warga masyarakat Desa Hilisalo'o, terutama yang pro dan kontra yang dapat berujung pada konflik horizontal, terutama warga yang tidak menerima Surat Keputusan Tergugat yang terkesan telah bertindak sewenang – wenang dan atau pembangkangan karena tidak didasarkan pada prosedur dan aturan hukum yang berlaku;

Bahwa tidak terdapat kepentingan umum yang terganggu apa bila objek sengketadi cabut / di batalkan, karena penjabat yang baru diduga kuat telah dikondisikan sesuai selera dan kehendak Tergugat sendiri , tanpa terlebih dahulu meminta saran dan pendapat dari semua pemangku kepentingan di Desa Hilisalo'o;

Sehingga dengan demikian tidak terdapat kepentingan umum yang terganggu apabila Surat Keputusan Tergugat di tunda pelaksanaannya;

Halaman 23
Putusan
Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian di atas, yakni adanya kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat dirugikan, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan /Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menunda objek sengketa, sebelum pokok perkara diperiksa;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat sebagai Obyek sengketa dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah Para Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Para Penggugat mohon Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan / Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan :

- a. Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No. 151.3/108/07.2024/2020 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya an. Ahmad Sidi Laia tanggal 25 Juli 2020;
- b. Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No. 151.3/110/07.2024/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya an. Mariadil Laia tanggal 25 Juli 2020;
- c. Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No.151.3/111/07.2020 Tahun 2020Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya an. Metina Laia tanggal 25 Juli 2020;

Halaman 24
Putusan
Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d. Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No.
151.3/109/07.2024/2020 Tentang Pemberhentian Kepala
Seksi Pelayanan Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya an.
Simani Giawa Laia tanggal 25 Juli 2020;

e. Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No.
151.3/107/07.2024/2020 Tentang Pemberhentian Kepala
Urusan Perencanaan Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya
an. Abdul Rahman tanggal 25 Juli 2020;

2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan :

a. Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No.
151.3/108/07.2024/2020 Tentang Pemberhentian Sekretaris
Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya an. Ahmad Sidi Laia
tanggal 25 Juli 2020;

b. Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No.
151.3/110/07.2024/2020 Tentang Pemberhentian Kepala
Seksi Pemerintahan Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya
an. Mariadil Laia tanggal 25 Juli 2020;

c. Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No.151.3/111/07.2020
Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi
Kesejahteraan Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya an.
Metina Laia tanggal 25 Juli 2020;

d. Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No.
151.3/109/07.2024/2020 Tentang Pemberhentian Kepala
Seksi Pelayanan Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya an.
Simani Giawa Laia tanggal 25 Juli 2020;

Halaman 25
Putusan
Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

e. Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No.
151.3/107/07.2024/2020 Tentang Pemberhentian Kepala
Urusan Perencanaan Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya
an. Abdul Rahman tanggal 25 Juli 2020,, sampai adanya
Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (
inkracht) dan atau adanya keputusan lain dari instansi
berwenang;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 3. a. Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No. 151.3/108/07.2024/2020
Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Hilisalo'o Kecamatan
Amandraya an. Ahmad Sidi Laia tanggal 25 Juli 2020;
 - b. Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No. 151.3/110/07.2024/2020
Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Desa
Hilisalo'o Kecamatan Amandraya an. Mariadil Laia tanggal
25 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat telah mengajukan **Jawabannya** secara tertulis tertanggal
18 JANUARI 2021 dengan menyampaikan dokumennya secara elektronik
yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat
kecuali yang diakuinya secara tegas.
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil :

Halaman 26
Putusan
Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan suatu lembaga peradilan di Indonesia yang menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) yang artinya Hukum Indonesia adalah hukum tertulis yaitu peraturan perundang-undangan. Salah satu Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, perlu kami tegaskan bahwa yang di maksud dengan “Penggugat” dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah “**Seseorang** atau Badan Hukum Perdata” yang artinya Penggugat dalam gugatan PTUN hanya satu orang bukan beberapa orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usana Negara, yang berbunyi : “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.
- 2.3. Bahwa dalam gugatan Penggugat secara nyata Penggugat terdiri dari beberapa orang yaitu : AHMAD SIDI LAIA, MARIADIL LAIA, METINA LAIA, SIMANI GIAWA, dan ABDUL RAHMAN. Hal ini bertentangan dan melanggar Pasal 53 UU PTUN.

Halaman 27

Putusan

Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tertuju kepada satu orang saja dengan nomor surat pemberhentian berbeda-beda bukan beberapa orang dalam satu surat keputusan pemberhentian. Bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 UU Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usana Negara, maka gugatan Penggugat harus di pisahkan satu persatu karena subjek hukum sebagai Penggugat terdiri dari beberapa orang.

3.4. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini karena tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan(Pasal 47 UU PTUN).

3. Bahwa Penggugat belum melakukan Upaya Administratif :

3.1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa “bahwa atas objek sengketa tersebut,maka para Penggugat telah menyampaikan surat keberatan kepada Tergugat.....” sebagaimana disebutkan dalam gugatan Pengugat pada halaman 4 poin c.

3.2. Bahwa sampai saat ini **Penggugat belum melakukan keberatan** atas objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam perkaraa quo ini dan hal ini bertentangan dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Upaya Administratif, yang berbunyi :” Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada

Halaman 28
Putusan
Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.



Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”.

3.3. Bahwa Upaya Administratif merupakan syarat formil yang wajib dilakukan oleh seorang Penggugat sebagai syarat utama untuk diajukannya gugatan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Bila Penggugat belum melakukan Upaya Administratif dalam perkara a quo ini, maka **Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak dapat berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan objek sengketa dalam perkara a quo ini**, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : “Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”.

Juncto

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi menyatakan bahwa “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi” .

4. Bahwa gugatan Penggugat tidak cermat, tidak jelas, dan kabur (Obscuur libel):

Halaman 29
Putusan

Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.



4.1. Bahwa Penggugat telah menyampaikan 5 objek sengketa dalam gugatannya pada halaman 2 poin a, tetapi tentang kepentingan para Penggugat yang dirugikan dan tenggang waktu pengajuan gugatan belum menjelaskan secara jelas. Contohnya : Penggugat I, II, III, IV, dan V belum menjelaskan tanggal berapa menerima objek sengketa

5.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 poin b tentang Kepentingan para Penggugat yang dirugikan menjelaskan Penggugat I bahwa “pada tahun 2018 Penggugat I pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan register No. 71/G/2018/PTUN-MDN”. Pernyataan penggugat demikian adalah **keliru**, karena pada topik yang dibahas mengenai Kepentingan Penggugat yang dirugikan tapi yang dijelaskan tentang **objek sengketa lain yang tidak ada relevansinya terhadap Kepentingan Penggugat yang dirugikan dan objek sengketa yang dijelaskan penggugat tersebut diluar dari pada ruang lingkup Objek sengketa dalam perkara a quo ini**, sebab dengan tegas kepentingan penggugat telah diatur Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan

Halaman 30
Putusan
Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.



itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

5. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat :

5.1. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo ini gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

5.2. Bahwa karena Penggugat belum melakukan Upaya Administratif sebagai syarat utama untuk mengajukan gugatan seorang Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

5.3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur libel) sehingga sulit untuk dipahami dan dimengerti mengenai substansi hukum dari pada Objek sengketa dalam perkara a quo ini;

5.4. Bahwa dengan demikian, secara keseluruhan gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan perkara nomor :168/G/PTUN-MDN adalah dinyatakan **“di tolak atau tidak dapat diterima”** karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 48 ayat 2 UU No.05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi.

Halaman 31
Putusan
Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini.
2. Bahwa Tergugat mempunyai tugas utama untuk menciptakan Pemerintahan Desa Hilisalo'o yang baik dan maju yaitu menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, yang berbunyi : *"Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa"*.
3. Bahwa untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa Hilisalo'o yang baik dan maju, maka Tergugat perlu melakukan perbaikan sistem birokrasi bagi perangkat Desa Hilisalo'o yang tidak aktif menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelayan masyarakat Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan;
4. Bahwa ada beberapa perangkat Desa Hilisalo'o yang tidak aktif melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya atau berhalangan tetap yaitu :
 - a. Ahmad Sidi Laia;
 - b. Mariadil Laia;
 - c. Metina Laia;
 - d. Simani Giawa;
 - e. Abdul Rahman;

Halaman 32
Putusan

Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk memberhentikan Perangkat Desa Hilisalo'o yang tidak aktif melaksanakan tugasnya atau berhalangan tetap sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, yang berbunyi :
"mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa".

6. Bahwa adapun alasan-alasan Tergugat memberhentikan para Penggugat yaitu :

- a. Ahmad Sidi Laia(Sekretaris Desa)
 - Kurang aktif melaksanakan tugas/berhalangan tetap;
 - Menghasut/memprovokasi masyarakat untuk tidak mendukung program pemerintahan Desa Hilisalo'o;
- b. Mariadil Laia(Kepala Seksi Pemerintahan)
 - Kurang aktif melaksanakan tugasnya/berhalangan tetap;
 - Tidak menghadiri kegiatan-kegiatan dalam Desa;
- c. Metina Laia(Kepala Seksi Kesejahteraan)
 - Kurang aktif melaksanakan tugasnya/berhalangan tetap;
 - Tidak menjalankan tugas yang diperintahkan kepadanya;
- d. Simani Giawa(Kepala Seksi Pelayanan)
 - Kurang aktif melaksanakan tugasnya/berhalangan tetap;
 - Tidak mampu bekerja dengan baik;
- e. Abdul Rahman(Kepala Urusan Perencanaan)
 - Kurang aktif melaksanakan tugasnya/berhalangan tetap;
 - Terlibat sebagai jurnalis/Pers ;

7. Bahwa Pemberhentian para Penggugat sudah memenuhi mekanisme dan prosedur pemberhentian perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017

Halaman 33

Putusan

Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83
Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa, yang berbunyi :*

Pasal 5

- a. Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- b. Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- c. Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- d. Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Halaman 34
Putusan

Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.



- e. Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
- f. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
8. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo ini, **terlebih dahulu telah mendapat rekomendasi dari Camat Amandaraya Kabupaten Nias Selatan** sebagaimana di atur dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Pasal 53 ayat 3 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
9. Bahwa Tergugat telah mengirim surat kepada Camat Amandraya dengan Nomor : 140/098/07.2024/2020 dan Perihal : Permintaan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, tertanggal 20 Juli 2020;
10. Bahwa Tergugat telah menerima persetujuan dan rekomendasi pemberhentian para Penggugat dari Camat Amandraya dengan Nomor surat : 140/630/2020 dan Perihal : Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, tertanggal 23 Juli 2020;
11. Bahwa Tergugat membantah pernyataan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 poin 2 yang menyatakan bahwa Tergugat belum melakukan pembinaan terlebih dahulu melalui surat peringatan sebelum memberhentikan para Penggugat, itu tidak benar.



12. Bahwa Tergugat sudah melakukan pembinaan terlebih dahulu kepada para Penggugat sebelum melakukan pemberhentian yaitu dengan menerbitkan surat peringatan I, II, dan III.

13. Bahwa dengan demikian, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara a quo ini adalah **sudah benar sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB)** sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 1 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan oleh Tergugat di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan sah Secara hukum :

Halaman 36
Putusan
Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya kabupaten Nias Selatan No : 151.3/108/07.2024/2020 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya An. Ahmad sidi Laia, tertanggal 25 Juli 2020;**
- b. **Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya kabupaten Nias Selatan No : 151.3/110/07.2024/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya An. Mariadil laia, tertanggal 25 Juli 2020;**
- c. **Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya kabupaten Nias Selatan No : 151.3/111/07.2024/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya An. Metina Laia, tertanggal 25 Juli 2020;**
- d. **Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya kabupaten Nias Selatan No : 151.3/109/07.2024/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pelayanan Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya An. Simani Giawa, tertanggal 25 Juli 2020;**
- e. **Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya kabupaten Nias Selatan No : 151.3/107/07.2024/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Urusan Perencanaan Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya An. Abdul Rahman, tertanggal 25 Juli 2020;**

Halaman 37
Putusan
Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Replik tertulis** tertanggal **25 JANUARI 2021** dengan menyampaikan dokumennya melalui persidangan E-Court Sistem Informasi Pengadilan (E-Litigation) untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka isi selengkapnya dari Replik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam sengketa aquo;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan **Duplik tertulis** tertanggal **08 FEBRUARI 2021** dengan menyampaikan dokumennya melalui persidangan E-Court Sistem Informasi Pengadilan (E-Litigation) untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka isi selengkapnya dari Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam sengketa aquo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Pemandunya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda Bukti **P-1 s/d P-20**, sebagai berikut;

1. Bukti P – 1 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No. 110 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Hilisalo'o an. Ahmad Sidi Laia (Penggugat I) tanggal 18 September 2018.
2. Bukti P – 2 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No. 954/12/2024/K/2016 tentang Pengangkatan kepala seksi pemerintahan Desa Hilisalo'o Kecamatan

Halaman 38
Putusan
Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amandraya Kabupaten Nias Selatan an. Mariadil Laia
(Penggugat II) tanggal 08 Januari 2016.

3. Bukti P – 3 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No. 954/14/2024/K/2016 tentang Pengangkatan kepala seksi kesejahteraan Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan an. Metina Laia (Penggugat III) tanggal 08 Januari 2016.
4. Bukti P – 4 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No. 954/16/2024/K/2016 tentang Pengangkatan kepala seksi pelayanan Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan an. Simani Giawa (Penggugat IV) tanggal 08 Januari 2016
5. Bukti P – 5 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Hilidanayao No. 1 Tahun 2016 tentang Pengangkatan kepala urusan perencanaan Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan an. Abdul Rahman (Penggugat V) tanggal 12 Januari 2017.
6. Bukti P – 6 Fotokopi Surat tentang penjarangan terhadap Perangkat Desa Hilisalo'o yang dilakukan oleh Tergugat tanggal 25 Juli 2020.
7. Bukti P – 7 Fotokopi Surat Keputusan Tergugat atas Pemberhentian Para Penggugat I,II,III,IV & V.
8. Bukti P – 8 Fotokopi Tanda terima Surat Keputusan Kepala Desa Hilisaloo.
- Bukti P –8.1 Fotokopi Tanda terima surat Keputusan Kepala Desa Hilisaloo (objek sengketa) yang ditujukan dan

Halaman 39
Putusan
Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Para Penggugat tanggal 12 Agustus 2020, Surat Nomor 151.3/108/07.2024/2020 yang dikirim oleh Artikan Ndruru selaku Kadus kepada Penggugat I selaku Sekdes.

Bukti P –8.2 Fotokopi Tanda terima surat Keputusan Kepala Desa Hilisaloo (objek sengketa) yang ditujukan dan diterima oleh Para Penggugat tanggal 12 Agustus 2020, Surat Nomor 151.3/110/07.2024/2020 yang dikirim oleh Artikan Ndruru selaku Kadus kepada Penggugat II selaku kasi Pemerintahan.

Bukti P – 8.3 Fotokopi Tanda terima surat Keputusan Kepala Desa Hilisaloo (objek sengketa) yang ditujukan dan diterima oleh Para Penggugat tanggal 12 Agustus 2020, Surat Nomor 151.3/111/07.2024/2020 yang dikirim oleh Artikan Ndruru selaku Kadus kepada Penggugat III selaku Kasi Kesejahteraan.

Bukti P –8.4 Fotokopi Tanda terima surat Keputusan Kepala Desa Hilisaloo (objek sengketa) yang ditujukan dan diterima oleh Para Penggugat tanggal 12 Agustus 2020, Surat Nomor 151.3/109/07.2024/2020 yang dikirim oleh Artikan Ndruru selaku Kadus kepada Penggugat IV selaku Kasi Pelayanan

Bukti P –8.5 Fotokopi Tanda terima surat Keputusan Kepala Desa Hilisaloo (objek sengketa) yang ditujukan dan diterima oleh Para Penggugat tanggal 12 Agustus 2020, Surat Nomor 151.3/107/07.2024/2020 yang

Halaman 40
Putusan
Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim oleh Artikan Ndruru selaku Kadus kepada
Penggugat V selaku Kaur Perencanaan.

9. Bukti P – 9 Tanda Terima Surat Atas Keberatan Para Penggugat
I,II,III,IV & V.

Bukti P –9.1 Fotokopi Tanda terima surat keberatan Para
Penggugat atas objek sengketa yang ditujukan
kepada Tergugat tanggal 13 Agustus 2020, Surat
tentang keberatan atas Pemberhentian Penggugat I
yang diterima oleh Kadus an. Artikan Ndruru.

Bukti P – 9.2 Fotokopi Tanda terima surat keberatan Para
Penggugat atas objek sengketa yang ditujukan
kepada Tergugat tanggal 13 Agustus 2020, Surat
tentang keberatan atas Pemberhentian Penggugat II
yang diterima oleh Kadus an. Artikan Ndruru

Bukti P – 9.3 Fotokopi Tanda terima surat keberatan Para
Penggugat atas objek sengketa yang ditujukan
kepada Tergugat tanggal 13 Agustus 2020, Surat
tentang keberatan atas Pemberhentian Penggugat III
yang diterima oleh Kadus an. Artikan Ndruru.

Bukti P – 9.4 Fotokopi Tanda terima surat keberatan Para
Penggugat atas objek sengketa yang ditujukan
kepada Tergugat tanggal 13 Agustus 2020, Surat
tentang keberatan atas Pemberhentian Penggugat IV
yang diterima oleh Kadus an. Artikan Ndruru.

Bukti P – 9.5 Fotokopi Tanda terima surat keberatan Para
Penggugat atas objek sengketa yang ditujukan

Halaman 41
Putusan

Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat tanggal 13 Agustus 2020, Surat tentang keberatan atas Pemberhentian Penggugat V yang diterima oleh Kadus an. Artikan Ndruru.

10. Bukti P – 10 Fotokopi Tanda terima Surat atas keberatan Tokoh Masyarakat Desa Hilisalo'o yang ditujukan kepada Ketua BPD).
11. Bukti P – 11 Fotokopi Surat Pernyataan Para Penggugat.
12. Bukti P –12 Fotokopi Daftar Hadir Perangkat Desa Hilisalo'o Periode bulan Februari 2020.
13. Bukti P –13 Fotokopi Daftar Hadir Perangkat Desa Hilisalo'o Peiode bulan Maret 2020, tertanggal 17 Februari 2020.
14. Bukti P –14 Fotokopi Daftar Hadir Perangkat Desa Hilisalo'o pada kegiatan Musyawarah Desa Periode bulan januari 2020.
15. Bukti P –15 Fotokopi Daftar Hadir Perangkat Desa Hilisalo'o pada kegiatan musyawarah Desa Periode bulan Februari 2020.
16. Bukti P –16 Fotokopi Daftar Hadir Perangkat Desa Hilisalo'o pada kegiatan musyawarah Desa Periode bulan April 2020.
17. Bukti P –17 Fotokopi Daftar Hadir Perangkat Desa Hilisalo'o pada Kegiatan Musyawarah Desa Periode bulan Mei 2020
18. Bukti P –18 Fotokopi Daftar Hadir Perangkat Desa Hilisalo'o pada Kegiatan Musyawarah Desa Periode bulan Juni 2020.

Halaman 42
Putusan
Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P –19 Fotokopi Surat Pemberitahuan Putusan PTUN-Medan No. 71/G/2018/PTUN-MDN tanggal 18 September 2018 an. Ahmad Sidi Laia.

20. Bukti P –20 Fotokopi Tanda Terima Surat keberatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Camat Amandraya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Pembandingnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda Bukti **T-1 s/d T- 12**, sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o, Nomor 151.3/108/07.2024/2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya An. Ahmad Sidi Laia, tertanggal 25 Juli 2020.

2. Bukti T – 2 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o, Nomor 151.3/107/07.2024/2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya An. Abdul Rahman, tertanggal 25 Juli 2020.

3. Bukti T – 3 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o, Nomor 151.3/109/07.2024/2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya An. Simani Giawa, tertanggal 25 Juli 2020.

Halaman 43
Putusan
Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T –4 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o, Nomor 151.3/110/07.2024/2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya An. Mariadil Laia, tertanggal 25 Juli 2020
5. Bukti T –5 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o, Nomor 151.3/111/07.2024/2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya An. Metina Laia, tertanggal 25 Juli 2020.
6. Bukti T –6 Fotokopi Surat Camat Amandraya kepada Tergugat dengan Nomor : 140/630/2020 dan Perihal : Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, tertanggal 23 Juli 2020.
7. Bukti T –7 Fotokopi Pengumuman denga Nomor : 140/099/0.2024/2020 tentang Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan.
8. Bukti T –8 Fotokopi Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Berkas Perangkat Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya.Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, tertanggal 5 Agustus 2020.
9. Bukti T – 9 Fotokopi Surat Teguran I, Nomor : 800/28/07.2024/2020, Atas nama. Ahmad Sidi Laia, tertanggal 17 Februari 2020.
10. Bukti T – 10 Fotokopi Surat Teguran I Nomor : 800/34/07.2024/2020, Atas nama. Abdul Rahman, tertanggal 24 Februari 2020.

Halaman 44
Putusan

Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T – 11 Fotokopi Surat Teguran I, Nomor :
800/31/07.2024/2020, Atas nama. Simani Giawa,
tertanggal 17 Februari 2020.
12. Bukti T –12 Fotokopi Surat Teguran I, Nomor :
800/29/07.2024/2020, Atas nama. Mari Adil Laia,
tertanggal 17 Februari 2020
13. Bukti T –13 Fotokopi Surat Teguran I, Nomor :
800/30/07.2024/2020, Atas nama. Metina Laia,
tertanggal 17 Februari 2020.
14. Bukti T –14 Fotokopi Surat Camat Amandraya kepada Tergugat
dengan Nomor : 140/630/2020 dan Perihal :
Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa,
tertanggal 23 Juli 2020.
15. Bukti T –15 Fotokopi Surat Camat Amandraya kepada Tergugat
dengan Nomor : 140/630/2020 dan Perihal :
Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa,
tertanggal 10 Agustus 2020 .
16. Bukti T –16 Fotokopi Daftar Hadir Perangkat Desa Hilisalo'o
Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan dari
Bulan Januari s/d Juni 2020.
17. Bukti T – 17 Fotokopi Surat Teguran II Para Penggugat An.
Ahmad Sidi Laia, Abdul Rahman, Simani Laia, Mari
Adil Laia, dan Metina Laia.
18. Bukti T – 18 Fotokopi Surat Teguran III Para Penggugat An.
Ahmad Sidi Laia, Abdul Rahman, Simani Laia, Mari
Adil Laia, dan Metina Laia.

Halaman 45
Putusan

Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T – 19 Fotokopi Surat Pernyataan Artikan Ndruru (Kepala Dusun III Desa Hilisaloo), tertanggal 09 Maret 2021.
20. Bukti T – 20 Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Hilisaloo tentang Bantahan bahwa tergugat tidak pernah menerima atau mengetahui surat keberatan dari para penggugat sebagaimana dibuktikan ditanda terima di persidangan, tertanggal 09 Maret 2021.
21. Bukti T – 21 Fotokopi Surat Pernyataan BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) Desa Hilisaloo tentang bantahan bahwa para penggugat tidak pernah memberikan surat keberatan atas Pemberhentian sebagai Perangkat Desa kepada kepala Desa Hilisaloo serta menyetujui pemberhentian para penggugat sebagai Perangkat Desa Hilisaloo, tertanggal 09 Maret 2021.

Menimbang, bahwa pada Persidangan yang terbuka untuk umum Para Penggugat tidak ada mengajukan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan dan tidak menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa pada Persidangan yang terbuka untuk umum Tergugat tidak ada mengajukan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan dan tidak menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa **Para Penggugat** melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Kesimpulannya tanggal **12 APRIL 2021** dengan menyampaikan dokumennya secara elektronik Sistem Informasi

Halaman 46
Putusan

Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan (E-Litigation) E-Court yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa **Tergugat** melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan **Kesimpulannya** tanggal **12 APRIL 2021** dengan menyampaikan dokumennya secara elektronik Sistem Informasi Pengadilan (E-Litigation) E- Court yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam sengketa ini, dan selanjutnya mohon Putusan ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam Tentang Duduknya Sengketa diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa ini untuk dimohonkan batal atau tidak sah adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

Halaman 47
Putusan
Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No. 151.3/108/07.2024/2020 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya an. Ahmad Sidi Laia tanggal 25 Juli 2020;
2. Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No. 151.3/110/07.2024/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya an. Mariadil Laia tanggal 25 Juli 2020;
3. Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No.151.3/111/07.2020 Tahun 2020Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya an. Metina Laia tanggal 25 Juli 2020;
4. Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No. 151.3/109/07.2024/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pelayanan Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya an. Simani Giawa Laia tanggal 25 Juli 2020;
5. Keputusan Kepala Desa Hilisalo'o No. 151.3/107/07.2024/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Urusan Perencanaan Desa Hilisalo'o Kecamatan Amandraya an. Abdul Rahman tanggal 25 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya pada tanggal 18 Januari 2021, selain mengajukan jawaban atas pokok sengketa Tergugat juga mengajukan dalil eksepsi tentang Penggugat belum melakukan Upaya Administratif gugatan Penggugat tidak cermat, tidak jelas, dan kabur (Obscuur libel);

Halaman 48
Putusan

Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat;

- DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan mengetahui objek Sengketa pada tanggal 12 Agustus 2020, melalui salah seorang perangkat Desa Hilisalo'o an. Artikan Ndruru selaku Kadus, selanjutnya Para Penggugat telah menyampaikan surat keberatan kepada pihak Tergugat maupun kepada atasannya (Camat Amandraya) tanggal 24 Agustus 2020 namun sampai sekarang tidak ada tanggapan dan atau jawaban dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa sampai saat ini Penggugat belum melakukan keberatan atas objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Upaya Administratif, menyatakan bahwa Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 76 Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa :

Halaman 49
Putusan
Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.



Pasal 76

- 1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- 2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- 3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- 4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ◆ bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2020 dan keberatan tersebut diterima oleh Kepala Dusun an. Artikan Ndruru. (vide bukti P-9.1 s/d P-9.5);

Halaman 50
Putusan
Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ bahwa Tergugat dalam jawabannya secara tegas menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah menerima Surat Keberatan dari Para Penggugat, dan dalil Tergugat tersebut dikuatkan dengan Surat pernyataan tanggal 9 Maret 2021, dalam surat pernyataan tersebut dijelaskan bahwa Artikan Ndruru (Kepala Dusun III) adalah Suami dari Mariadil Laia (vide bukti T-20);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, yang menjadi permasalahan selanjutnya apakah keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Kepala Desa yang diserahkan melalui Kepala Dusun atas nama Artikan Ndruru telah membuktikan bahwa Kepala Desa (Tergugat) telah menerima keberatan Para Penggugat ?

Menimbang, bahwa Pasal 88 huruf (a) UU nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah Istri atau Suami salah seorang yang bersengketa, meskipun sudah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas diperoleh suatu norma bahwa keterangan suami atau istri salah satu pihak yang bersengketa tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma tersebut, oleh karena Artikan Ndruru adalah suami dari Mariadil Laia (vide bukti T-20) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Para Penggugat yang telah diterima oleh artikan Ndruru tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti

Halaman 51
Putusan

Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah di Pengadilan untuk bahwa Keberatan Para Penggugat tersebut telah diterima oleh Kepala Desa (Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa Tergugat telah menerima keberatan yang diajukan Para Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah menerima Keberatan Para penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak cukup bukti telah mengajukan upaya administratif maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini dan oleh karena eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang dengan alasan Penggugat belum mengajukan upaya administratif beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima;

- **DALAM POKOK SENGKETA;**

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat belum mengajukan upaya administratif maka terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak diterima, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Halaman 52
Putusan

Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107A Undang-Peratun, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan / masalah hukum khusus yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Pasal 76 jo Pasal 77 Undang- Undang RI Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan lain yang terkait;

----- M E N G A D I L I -----

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat Belum mengajukan upaya administrasi;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 578.400 (lima ratus tujuh puluh delapan ribu 400 ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh Kami **ELWIS PARDAMEAN SITIO, SH.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H.,M.H** dan **ANDI FAHMI AZIS, S.H** masing-masing

Halaman 53
Putusan

Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 dalam Sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BAHRUM LUBIS, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

dto

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H **ELWIS PARDAMEAN SITIO, SH., M.H**

HAKIM ANGGOTA II

dto

ANDI FAHMI AZIS, S.H

PANITERA PENGGANTI,

dto

BAHRUM LUBIS, SH

Halaman 54
Putusan

Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya perkara :

1.	Biaya ATK Perkara.....	Rp. 200.000,-
2.	Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
3.	Surat Panggilan.....	Rp. 308.400,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6.	PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak.....	Rp. 20.000,-
J u m l a h.....		Rp. 578.400,-
(Lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;		-----

Halaman 55
Putusan
Perkara Nomor : 168/G/2020/PTUN-MDN.